



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 118/PID/2019/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN ;**  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 25 Oktober 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Abadi kelurahan Kolakaasi Kecamatan  
Kabupaten Kolaka ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2019, Nomor 118/PID/2019/PT KDI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kka. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 18 September 2019 No. Reg.Perk : PDM-76/Klk/Epp.2 /09/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan atau Jety PT. SUMBER SETIA BUDI yang beralamat di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa datang menawarkan kepada saksi WAHYU RAMDANI Alias DANI selaku pihak dari PT. ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA berupa Ore Nikel sebanyak 10.000 Matric ton yang di akui terdakwa sebagai miliknya yang berada di Pelabuhan atau Jety PT.SUMBER SETIA BUDI (SSB) yang terletak di Desa tambea kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian Pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA melakukan survey untuk pengambilan sample (PSI) terhadap Ore Nikel yang berada di stock file Jety PT.SUMBER SETIA BUDI (SSB) yang di tunjuk dan diakui terdakwa sebagai miliknya sebanyak 12 (dua belas) titik tumpuk dengan jumlah sekitar 15.000 (lima belas ribu) Matric ton yang di lakukan selama 3 (tiga) hari dan berdasarkan hasil Analisa pengambilan sample (PSI) Ore Nikel tersebut ternyata hanya sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Matric ton atau 8 (delapan) titik tumpuk yang masuk atau memenuhi kadar;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan bukti legalitas kepemilikan ore Nikel kepada pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa surat kuasa dari pimpinan PT.CELINDO NIKEL atas nama saudara Ir. SIRAJUDDIN N ASLAM (DIVON) kepada terdakwa untuk melakukan kontrak jual beli yang ada di Kab. Kolaka yang di tanda tangani di jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 namun di surat kuasa tersebut tidak tertuang berapa jumlah kargo Ore nikel yang di miliki oleh PT.CELINDO CELL (selaku pemberi kuasa) kepada terdakwa (selaku penerima kuasa);

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 terdakwa selaku penjual dan saksi ANUGERAH ANCA (Dirut PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA) selaku pembeli melakukan kontrak jual beli kargo ore nikel sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) matric ton yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sisitem pembayaran:

- Pada saat tanda tangan kontrak : 40%;
- Kargo Ore Nikel dimuat ke tongkang : 40%;
- Pembayaran pelunasan pada saat cargo telah dimuat semua ke tongkang (final) : 20%;

Setelah penanda tangan kontrak jual beli oleh kedua belah pihak kemudian saksi ANUGERAH ANCA (sebagai pihak pembeli) membayar uang muka (DP) kepada terdakwa (sebagai pihak penjual) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 40 % dari jumlah yang telah di sepakati;

- Bahwa pada tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA menemukan adanya aktifitas pemuatan ore nikel di stock file Jety PT. SUMBER SETIA BUDIdi desa tambea kecamatan pomala kabupaten kolaka yang di holling atau diangkut oleh saudara SAKUR Alias CINGKE yang mengaku telah membeli ore nikel tersebut dari saudara AMBO SAID (PT.JAYA MANDIRI POMALA) sekitar 5.000 (lima ribu) Matrik ton dengan harga 5 Dollar/Matrik ton dan pada waktu tersebut saudara SAKUR Alias CINGKE mengangkut sektar 4.500 (empat ribu lima ratus) Matrik ton ke kapal tongkang;
- Bahwa kemudian saudara SAKUR Alias CINGKE menunjukkan bukti legalitas kepada pihak PT. ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA berupa surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 bahwa Kargo ore Nikel yang terletak di stock file jety PT.SSB adalah milik AMBO SAID (PT.JAYA MANDIRI POMALA);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA belum pernah melakukan pengangkutan Ore Nikel di stock fyle jety PT.SSB setelah melakukan kontrak jual beli dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan atau Jety PT. SUMBER SETIA BUDI yang beralamat di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa datang menawarkan kepada saksi WAHYU RAMDANI Alias DANI selaku pihak dari PT. ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA berupa Ore Nikel sebanyak 10.000 Matric ton yang di akui terdakwa sebagai miliknya yang berada di Pelabuhan atau Jety PT.SUMBER SETIA BUDI (SSB) yang terletak di Desa tambea kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian Pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA melakukan survey untuk pengambilan sample (PSI) terhadap Ore Nikel yang berada di stock file Jety PT.SUMBER SETIA BUDI (SSB) yang di tunjuk dan diakui terdakwa sebagai miliknya sebanyak 12 (dua belas) titik tumpukan dengan jumlah sekitar 15.000 (lima belas ribu) Matric ton yang di lakukan selama 3 (tiga) hari dan berdasarkan hasil Analisa pengambilan sample (PSI) Ore Nikel tersebut ternyata hanya sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Matric ton atau 8 (delapan) titik tumpuk yang masuk atau memenuhi kadar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperlihatkan bukti legalitas kepemilikan ore Nikel kepada pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA berupa surat kuasa dari pimpinan PT.CELINDO NIKEL atas nama saudara Ir. SIRAJUDDIN N ASLAM (DIVON) kepada terdakwa untuk melakukan kontrak jual beli yang ada di Kab. Kolaka yang di tanda tangani di jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 namun di surat kuasa tersebut tidak tertuang berapa jumlah kargo Ore nikel yang di miliki oleh PT.CELINDO CELL (selaku pemberi kuasa) kepada terdakwa (selaku penerima kuasa);
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 terdakwa selaku penjual dan saksi ANUGERAH ANCA (Dirut PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA) selaku pembeli melakukan kontrak jual beli kargo ore nikel sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) matric ton yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sisitem pembayaran:
  - Pada saat tanda tangan kontrak : 40%;
  - Kargo Ore Nikel dimuat ke tongkang : 40%;
  - Pembayaran pelunasan pada saat cargo telah dimuat semua ke tongkang (final) : 20%;

Setelah penanda tangan kontrak jual beli oleh kedua belah pihak kemudian saksi ANUGERAH ANCA (sebagai pihak pembeli) membayar uang muka (DP) kepada terdakwa (sebagai pihak penjual) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 40 % dari jumlah yang di sepakati;

- Bahwa pada tanggal 22 juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita pihak PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA menemukan adanya aktifitas pemuatan ore nikel di stock file Jety PT. SUMBER SETIA BUDI di desa tambea kecamatan pomala kabupaten kolaka yang di holling atau diangkut oleh saudara SAKUR Alias CINGKE yang mengaku telah membeli ore nikel tersebut dari saudara AMBO SAID (PT.JAYA MANDIRI POMALA) sekitar 5.000 (lima ribu) Matrik ton dengan harga 5 Dollar/Matrik ton dan pada waktu tersebut saudara SAKUR Alias CINGKE mengangkut sektar 4.500 (empat ribu lima ratus) Matrik ton ke kapal tongkang;
- Bahwa kemudian saudara SAKUR Alias CINGKE menunjukkan bukti legalitas kepada pihak PT. ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA berupa surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa pada tanggal 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 bahwa Kargo ore Nikel yang terletak di stock file jety PT.SSB adalah milik AMBO SAID (PT.JAYA MANDIRI POMALA);

- Bahwa PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA belum pernah melakukan pengangkutan Ore Nikel di stock fyile jety PT.SSB setelah melakukan kontrak jual beli dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 10 Desember 2019 No. Reg.Perkara : PDM-76/Klk/Epp.2/09/ 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Alm. Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Zulkifli alias Zul bin alm. Hasanuddin selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) rangkap kontrak jual beli Ore Nikel (biji nikel);
  - o 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Zulkifli pada tanggal 02 April 2018;
  - o 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening sdr. Najmudin ke rekening sdr. Zulkifli pada tanggal 26 Maret 2018 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2019 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada PT. Anugerah Persada Dwipantara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Desember 2019 Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kka. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap kontrak jual beli bijih (ore) nikel;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Zulkifli pada tanggal 02 April 2018;
  - 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening sdr. Najmudin ke rekening sdr. Zulkifli pada tanggal 26 Maret 2018 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2019 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada PT. Anugrah Persada Dwipantara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Desember 2019, Nomor 186/Pid.B/ 2019/PN Kka ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Desember 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Desember 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri terdakwa selama persidangan dimana perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ANCA mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara atas diri terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat terdakwa tidak punya niat baik untuk mengembalikan uang yang diperoleh dari saksi ANCA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan dasar kontrak jual beli kargo ore nikel (bijinikel) sebanyak 10.000 (sepuluhribu) MT.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun Dan 6 (enam) bulan** dirasakan **terlaluringan** dan **tidak memenuhi rasa keadilan** masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan kerugian materil saksi ANCA dimana dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sangat dibutuhkan oleh saksi ANCA selaku Direktur PT. ANUGRAH ANCA untuk melanjutkan usaha dalam bidang pertambangan dan mineral ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Kolaka **tidak bersifat mendidik** dan **tidak memberikan efek jera** sehingga memungkinkan terdakwa maupun orang lain yang menilai putusan yang demikian ringan akan berbuat lagi atau turut berbuat dengan pidana sejenisnya ;

Selain itu berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Ahli dan Alatbukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di Desa Tambea, Pomala, Kolaka tepatnya di Jety SSB terdakwa telah melakukan penjualan ore nikel yang di akui terdakwa adalah miliknya kepada ANUGRAH ANCA selaku Direktur PT. ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA dengan membuat kontrak jual beli kargo ore nikel (bijinikel) sebanyak 10.000 (sepuluhribu) MT seharga kurs rupiah Rp.13.000,- (tigabelas ribu rupiah/ USD) yang mana sebelum dilakukan kontrak jual beli terlebih dahulu dilakukan survey untuk pengambilan sampel (PSI) terhadap ore nikel yang akan terdakwa jual ke ANUGRAH ANCA dimana ore nikel yang diambil sampel pada waktu itu yang berada di Stock File Jety PT. SSB sekitar kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) MT yang sempat diambil sampel (PSI) yang terdakwa tunjukkan adalah milik terdakwa kepada pihak PT. ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA. Setelah pengambilan sampel (PSI) kemudian keluar hasil PSI dan dilakukan pembayaran dari pihak PT. ANUGRAH PERSADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPANTARA sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka yang dibayar secara bertahap dengan rincian pertama Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ketiga Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah). Dimana ore nikel tersebut yang pernah terdakwa tunjukkan sekitar tanggal 22 Juni 2018 pihak PT. ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA menemukan aktifitas pemuatan/pengangkutan ore nikel ;

- Bahwa ore nikel yang terdakwa jual sebesar Rp.±850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan total ore nikel 10.000 (sepuluh ribu) MT dengan sistem pembayaran 40% setelah tandatangan kontrak, 40% padasaat pengangkutan ketongkang dan 20% setelah ore nikel dimuat semua ketongkang ;
  - Bahwa ore nikel yang berjumlah sekitar kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) MT sebanyak 12 (dua belas) titik tumpukan yang letaknya di Stock File Jety PT. SSB di DesaTamea, Pomalaa, Kolaka adalah milik perusahaan PT.CELINDO NIKEL
  - Bahwa uang tersebut ditransfer kerekening pribadi terdakwa wasecara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa lupatanggalnya, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa terima pada tanggal 29 Maret 2018 dan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa terima pada tanggal 02 April 2018;
  - BahwaTerdakwa menunjukkan ore nikel kepada saksi yang berada di pelabuhan atau Jety PT. SUMBER SETIA BUDI di DesaTambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang telah diterangkan bahwa ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa namun dikemudian hari baru diketahui ternyata ore nikel tersebut bukan miliknya tapimilik perusahaan PT.CELINDO NIKEL (Divon) dan juga milik PT.JMP (Ambo said)
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN** selama 3 (tiga) Tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa **ZULKIFLI Alias ZUL Bin Alm. HASANUDDIN** tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap kontrak jual beli Ore Nikel (bijinikel);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening atas nama ZULKIFLI pada tanggal 02 April 2018;
  - 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening Sdr NAJMUDIN kerekening Sdr ZULKIFLI pada tanggal 26 Maret 2018 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2019 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Dikembalikan kepada PT. ANUGERAH PERSADA DWIPANTARA

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, " Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka masih terlalu ringan dan dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyrakat " ;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding diatas, ternyata justru tidak mencerminkan yang dikatakan oleh pembanding mengenai belum memenuhi rasa keadilan dimasyrakat, tetapi dalam permohonan pembanding terkesan tidak memberikan rasa keadilan terhadap diri Terbanding/Terdakwa yang dianggap bersalah melakukan yang didakwakan dalam dakwaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntutkannya. Oleh karena perkara ini kami anggap tidak terbukti, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan banding Penuntut Umum dikesampingkan dan ditolak ;

2. Bahwa Terbanding Menolak dalil pembanding pada garis mendarat pertama yang menyatakan terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang yang diperoleh dari saksi ANCA sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan dasar kontrak jual beli ore Nikel sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) MT Ore Nikel sedangkan dalam persidangan saksi ANUGRAH ANCA menyatakan memberi ijin kepada Terdakwa dan saksi SULHAN HERMANTO menjual 2.000(dua ribu) MT Ore Nikel yang telah diperjanjikan kepada HENGKY untuk mengganti uang saksi ANUGRAH ANCA yang telah diberikan kepada Terdakwa, Hal tersebut membuktikan jika terdakwa masih memiliki niat untuk mengganti uang yang telah diberikan oleh saksi ANUGRAH ANCA kepada Terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menerangkan jika Terdakwa yang menawarkan Ore Nikel yang dikuasakan oleh PT. CELINDO NIKEL kepadanya sebagai direktur operasional PT.CELINDO NIKEL serta tidak adanya saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang menguatkan keterangan saksi WAHYU RAMDANI bahwa terdakwalah yang membuat kontrak Jual beli antara Terdakwa dengan saksi ANUGRAH ANCA selaku Dirut PT. ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA, bahkan keterangan saksi WAHYU RAMDANI dibantahkan dengan keterangan saksi ANUGRAH ANCA dan Terdakwa bahwa orang kepercayaan saksi ANUGRAH ANCA yang membuat kontrak tersebut bahkan Terdakwa sempat mempertanyakan kenapa tidak mencantumkan nama PT CELINDO NIKEL atau jabatan Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT.CELINDO NIKEL dalam kontrak pada saat disodorkan oleh PT.ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA bahwa PT.ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA beralasan tidak dicantumkan nama PT> CELINDO NIKEL hal ini bersesuaian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keterangan saksi ANUGRAH ANCA yang menerangkan jika Ore Nikel yang telah Terdakwa perjanjikan dengan saksi ANUGRAH ANCA selaku Dirut PT.ANUGRAH PERSADA DWIPANTARA sudah tidak ada lagi di stok file PT. SUMBER SETIA BUDI bahkan dibantahkan dengan keterangan saksi SULHAN HERMANTO terdakwa, dan saksi ANUGRAH ANCA swendiri yang menerangkan bahwa untuk mengganti uang yang telah diberikan saksi AUGRAH ANCA kepada terdakwa SULHAN HERMANTO dan Terdakwa telah meminta ijin kepada saksi ANUGRAH ANCA untuk menjual Ore Nikel yang telah diperjanjikan tersebut kepada HENGKY sebanyak  $\pm$  2.000 MT dan telah disetujui oleh saksi Saksi ANUGRAH ANCA sehingga Ore Nikel yang diperjanjikan tersisa  $\pm$  8.000 MT di stok file PT> SUMBER SETIA BUDI ;

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Terbanding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka
2. Membebankan segala biaya kepada Negara ;

DAN ATAU : Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Desember 2019 Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kka beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019 serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Desember 2019 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, pertama melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan Pengadilan Negeri Kolaka tentang terbuktinya Terdakwa melanggar pasal 378 KUHP dengan segala pertimbangan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena sesuai dengan fakta hukum dipersidangan kerugian saksi korban sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa, dimana hal ini merupakan suatu hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dalam Memori bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 12 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai lama masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya penangkapan Terdakwa dan masa tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 12 Desember 2019, Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan terdakwa **Zulkifli Alias Zul Bin Hasanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulkifli Alias Zul Bin Hasanuddin** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (dua)** tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) rangkap kontrak jual beli bijih (ore) nikel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Zulkifli pada tanggal 02 April 2018;

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening sdr. Najmudin ke rekening sdr. Zulkifli pada tanggal 26 Maret 2018 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2019 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada PT. Anugrah Persada Dwipantara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020** oleh kami **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **RISTI INDRIJANI, S.H.** dan **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. RISTI INDRIJANI, S.H.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H

Ttd.

2. DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/PID/2019/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum  
NIP.19610420 198411 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)